



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 656 / 1072 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
KELURAHAN KARANGKLESEM KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 16 September 2022 Nomor 050/4093/2022 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tanggal 10 November 2022 Nomor 0420/PKKPR/NB/2022, lokasi lahan untuk Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Karangklesem berada pada Kawasan Subzona Campuran Perumahan dan PSU (C-4) SBWP VIII Blok 005 memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas seluas $\pm 90 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Buku Penetapan Huruf C No. 268 atas nama Amin Suhadi, dengan peta lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 NOV 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

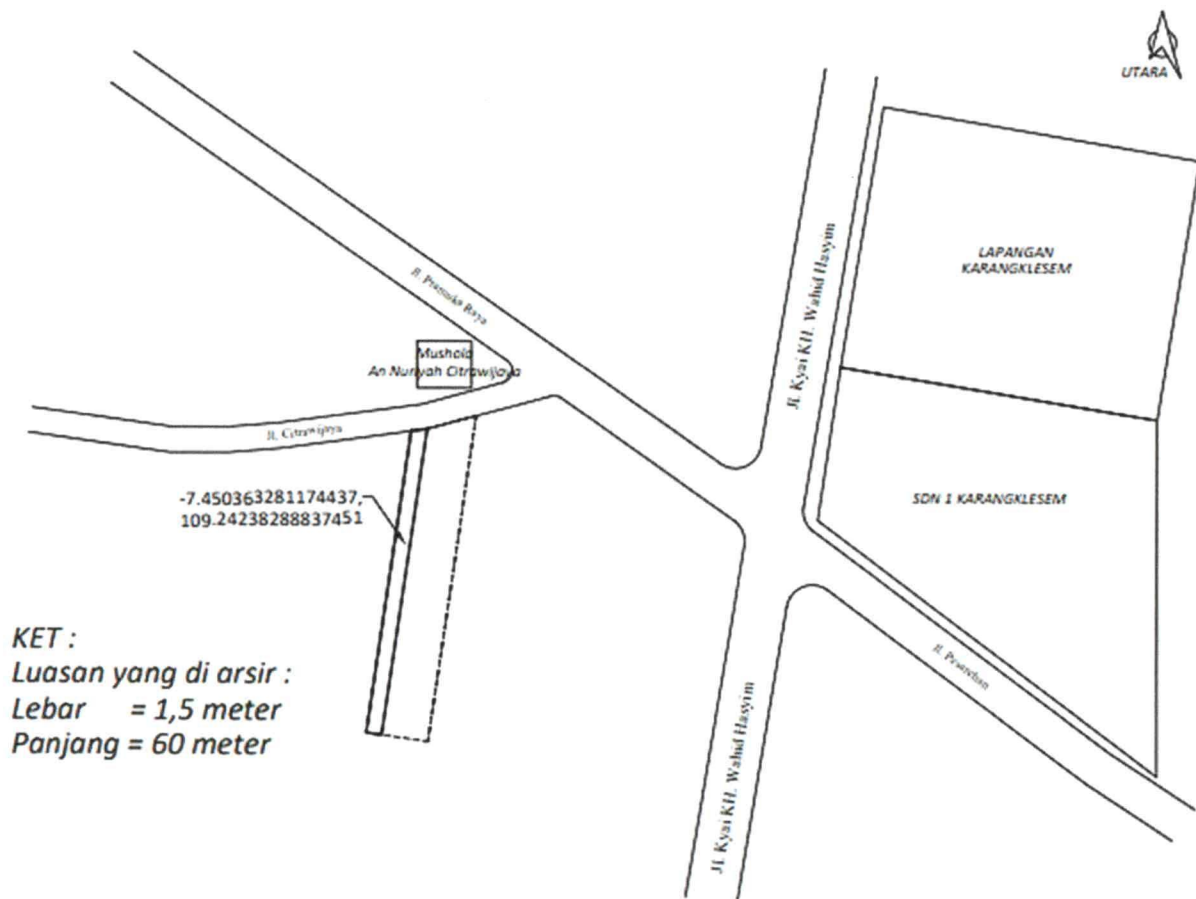
NOMOR 650 / 1072 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
KELURAHAN KARANGKLESEM
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
KELURAHAN KARANGKLESEM KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN